

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga melahirkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri memiliki kedudukan yang saling melengkapi dan mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, tenteram, dan sejahtera.

Dalam hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang menimbulkan konsekuensi terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri, menyediakan tempat tinggal, memberikan perlindungan, memperlakukan istri dengan baik, serta memenuhi hak-hak istri lainnya sesuai dengan ketentuan syariat. Di sisi lain, istri juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam kehidupan rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan keluarga.

Selain memiliki kewajiban sebagai suami, seorang laki-laki juga memiliki kewajiban sebagai seorang anak terhadap orang tuanya. Islam

memberikan kedudukan yang tinggi terhadap kewajiban berbakti kepada orang tua. Seorang anak wajib menghormati, memperlakukan orang tua dengan baik, menjaga hubungan silaturahmi, serta memberikan bantuan apabila orang tua berada dalam keadaan membutuhkan. Dengan demikian, seorang laki-laki yang telah menikah tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya.

Kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap orang tua pada dasarnya sama-sama memiliki dasar dalam ajaran Islam. Namun, dalam kehidupan rumah tangga, dapat terjadi keadaan ketika pelaksanaan kewajiban terhadap salah satu pihak memengaruhi pemenuhan kewajiban terhadap pihak lainnya. Kondisi tersebut dapat terjadi ketika seorang suami lebih banyak memberikan perhatian, bantuan, atau pemenuhan kebutuhan kepada orang tuanya, sementara hak-hak istri tidak terpenuhi secara optimal. Sebaliknya, seorang suami juga tetap harus memperhatikan kondisi orang tuanya apabila orang tua tersebut berada dalam keadaan membutuhkan bantuan.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks apabila terjadi keterbatasan kemampuan suami dalam memenuhi seluruh kebutuhan yang harus dipenuhi secara bersamaan. Dalam keadaan demikian, diperlukan pertimbangan mengenai jenis kewajiban, tingkat kebutuhan, kemampuan suami, kondisi istri dan anak, serta kondisi orang tua. Permasalahan tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya kewajiban, tetapi juga mengenai bagaimana kewajiban

tersebut dilaksanakan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan pengabaian terhadap hak salah satu pihak.

Permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua dapat ditemukan dalam beberapa perkara di Pengadilan Agama. Dalam perkara-perkara tersebut, persoalan hubungan antara suami, istri, dan orang tua tidak hanya berkaitan dengan persoalan nafkah, tetapi juga dapat berhubungan dengan campur tangan orang tua dalam rumah tangga, perbedaan kepentingan, konflik mengenai tempat tinggal, serta ketidakseimbangan perhatian dan tanggung jawab suami terhadap istri dan orang tuanya.

Penelitian ini memilih tiga putusan Pengadilan Agama sebagai objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg. Ketiga putusan tersebut dipilih karena memuat persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga serta hubungan suami dengan orang tuanya. Meskipun masing-masing perkara memiliki fakta dan permasalahan yang berbeda, ketiganya dapat digunakan untuk melihat bagaimana persoalan pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua muncul dalam perkara perceraian.

Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js memiliki permasalahan yang berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah batin serta persoalan dalam hubungan rumah tangga yang turut dipengaruhi oleh hubungan dengan orang

tua. Sementara itu, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg memuat permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, kewajiban suami, serta konflik yang muncul dalam hubungan antara suami, istri, dan orang tua. Perbedaan fakta dalam ketiga putusan tersebut menjadi penting untuk dianalisis guna mengetahui bentuk permasalahan yang terjadi dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikannya.

Pemilihan putusan sebagai objek penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa putusan pengadilan merupakan dokumen hukum yang memuat rangkaian fakta hukum, alat bukti, keterangan para pihak dan saksi, serta pertimbangan hukum hakim. Dengan menganalisis putusan secara menyeluruh, dapat diketahui bagaimana suatu peristiwa hukum dibuktikan di persidangan dan bagaimana hakim menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta-fakta yang terbukti. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat adanya konflik berdasarkan cerita atau dugaan para pihak, tetapi menganalisis fakta hukum sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif karena fokus penelitian terletak pada analisis terhadap norma hukum dan penerapannya dalam putusan pengadilan. Putusan pengadilan dalam penelitian ini merupakan bahan hukum primer yang dianalisis untuk mengetahui fakta hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan hukum terhadap permasalahan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua. Oleh

karena itu, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengetahui jumlah atau tingkat kejadian serupa di masyarakat melalui penelitian lapangan, melainkan untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan terhadap permasalahan konkret yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Dengan demikian, ketiga putusan tersebut tidak hanya dipandang sebagai contoh kasus, tetapi sebagai objek analisis untuk melihat hubungan antara fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Analisis terhadap putusan juga diperlukan untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

Dalam hukum Islam, kewajiban terhadap istri dan kewajiban terhadap orang tua sama-sama memiliki kedudukan penting. Namun, ketika terdapat keterbatasan kemampuan atau konflik dalam pelaksanaannya, diperlukan pertimbangan yang tepat agar pemenuhan kewajiban terhadap salah satu pihak tidak menyebabkan terabaikannya hak pihak lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dipahami berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya berkaitan dengan pemenuhan hak istri, kewajiban berbakti kepada orang tua, serta penentuan prioritas dalam pelaksanaan kewajiban.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri

dan orang tua dalam ketiga putusan Pengadilan Agama tersebut. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan persoalan tersebut serta menganalisisnya berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri dan Orang Tua (Studi Kasus dari Beberapa Putusan di Pengadilan Agama).”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah dibawah ini:

1. Bagaimana gambaran pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua pada Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, Putusan Nomor 247/Pdt.G/2025/PA.Srg, Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua sehingga berujung pada perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Gambaran Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dan Orang Tua pada Ketiga Putusan..
2. Untuk Mengetahui Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Konflik Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Dan Orang Tua Sehingga Berujung Pada Perceraian.

D. Signifikansi/Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua. Penelitian ini memperkuat pemahaman hubungan antara ketentuan normatif hukum Islam dan penerapannya dalam praktik melalui analisis putusan pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi suami dan istri dalam memahami batasan serta prioritas hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dan hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan konflik kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian, maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional dalam penelitian ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan pengertian terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul, tetapi juga untuk memperjelas batasan dan fokus permasalahan yang akan dianalisis.

1. Pemenuhan

Pemenuhan berasal dari kata “penuh” yang berarti sudah terisi atau tercukupi. Pemenuhan dapat dipahami sebagai proses atau tindakan untuk memenuhi sesuatu yang menjadi kebutuhan, tuntutan, atau kewajiban seseorang.

Dalam penelitian ini, pemenuhan yang dimaksud adalah tindakan atau upaya suami dalam melaksanakan kewajiban terhadap istri dan orang tua sebagaimana terlihat dari fakta-fakta hukum dalam putusan pengadilan. Pemenuhan tersebut tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya pemberian atau bantuan, tetapi juga dianalisis berdasarkan bentuk kewajiban yang dilaksanakan, pihak yang menerima pemenuhan, kondisi kebutuhan pihak tersebut, serta akibat yang timbul dari pelaksanaan kewajiban tersebut.

Dengan demikian, pemenuhan dalam penelitian ini akan dianalisis berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan, keterangan para pihak dan saksi, alat bukti, serta pertimbangan hukum hakim.

2. Hak

Hak adalah sesuatu yang melekat pada seseorang dan dapat dituntut pemenuhannya berdasarkan ketentuan hukum atau hubungan hukum tertentu.

Dalam penelitian ini, hak yang dimaksud adalah hak yang dimiliki istri dalam hubungan perkawinan serta hak orang tua untuk memperoleh penghormatan, perlakuan baik, dan bantuan dari anak dalam keadaan

tertentu. Hak tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan hubungan antara suami, istri, dan orang tua.

Hak istri yang menjadi fokus penelitian meliputi hak memperoleh nafkah lahir, nafkah batin, tempat tinggal, perlindungan, perlakuan yang baik, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga. Adapun hak orang tua dianalisis dalam kaitannya dengan kewajiban anak untuk menghormati, memperlakukan dengan baik, serta membantu orang tua apabila terdapat keadaan yang menyebabkan orang tua membutuhkan bantuan.

3. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang berdasarkan ketentuan hukum, hubungan hukum, atau tanggung jawab moral tertentu.

Dalam penelitian ini, kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban suami sebagai kepala keluarga terhadap istri dan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Kewajiban suami terhadap istri dianalisis berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, terutama mengenai pemenuhan nafkah lahir, nafkah batin, tempat tinggal, perlindungan, serta kewajiban memperlakukan istri dengan baik.

Sementara itu, kewajiban terhadap orang tua dianalisis berdasarkan prinsip berbakti kepada orang tua, menghormati, memperlakukan orang

tua dengan baik, serta memberikan bantuan sesuai dengan keadaan dan kemampuan anak serta kebutuhan orang tua.

Dalam penelitian ini, kewajiban tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kewajiban secara normatif, tetapi juga dianalisis berdasarkan bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan dalam fakta perkara yang terdapat dalam putusan pengadilan.

4. Suami

Suami adalah laki-laki yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan seorang perempuan.

Dalam penelitian ini, suami merupakan pihak yang dianalisis berkaitan dengan kedudukannya sebagai pasangan dalam perkawinan sekaligus sebagai seorang anak. Oleh karena itu, suami memiliki kewajiban yang timbul dari dua hubungan hukum dan hubungan keluarga, yaitu kewajiban terhadap istri sebagai akibat dari perkawinan dan kewajiban terhadap orang tua sebagai seorang anak.

Kedudukan suami tersebut menjadi fokus penelitian karena dalam ketiga putusan yang dianalisis terdapat permasalahan mengenai pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dan hubungan suami dengan orang tuanya. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana suami melaksanakan kewajibannya terhadap kedua pihak tersebut serta bagaimana konflik atau ketidakseimbangan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut berhubungan dengan permasalahan rumah tangga.

5. Istri

Istri adalah perempuan yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki.

Dalam penelitian ini, istri merupakan pihak yang memiliki hak-hak dalam perkawinan dan berhak memperoleh pemenuhan kewajiban dari suami. Hak istri yang dianalisis meliputi hak memperoleh nafkah lahir dan batin, tempat tinggal, perlindungan, perlakuan yang baik, serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kemampuan suami.

Pemenuhan hak istri dianalisis berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam ketiga putusan, termasuk keterangan para pihak, keterangan saksi, alat bukti, serta pertimbangan hakim mengenai ada atau tidaknya pemenuhan hak-hak tersebut.

6. Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan ibu dari seseorang yang memiliki hubungan keluarga berdasarkan hubungan biologis atau hubungan hukum yang diakui.

Dalam penelitian ini, orang tua yang dimaksud adalah orang tua dari suami yang memiliki hubungan keluarga dengan suami sebagai seorang anak. Pembahasan mengenai orang tua dalam penelitian ini berkaitan dengan kewajiban suami untuk menghormati, memperlakukan dengan

baik, serta memberikan bantuan apabila orang tua berada dalam keadaan membutuhkan dan sesuai dengan kemampuan suami.

Selain menganalisis kewajiban suami terhadap orang tua, penelitian ini juga memperhatikan kedudukan orang tua dalam konflik rumah tangga sebagaimana tergambar dalam putusan. Hal ini penting karena dalam beberapa perkara, hubungan antara suami, istri, dan orang tua dapat menjadi bagian dari permasalahan yang memperuncing konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peran dan kedudukan orang tua dalam perkara tidak hanya dilihat dari aspek kewajiban anak untuk berbakti, tetapi juga dianalisis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan.

7. Putusan Pengadilan Agama

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara.

Dalam penelitian ini, putusan pengadilan yang dimaksud adalah Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg. Ketiga putusan tersebut menjadi objek penelitian karena memuat permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri serta hubungan kewajiban suami terhadap orang tua.

Putusan dalam penelitian ini tidak hanya digunakan sebagai sumber untuk mengetahui ringkasan perkara, tetapi dianalisis secara menyeluruh berdasarkan duduk perkara, dalil para pihak, alat bukti, keterangan saksi, fakta hukum yang terbukti, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan.

Dengan demikian, putusan pengadilan dalam penelitian ini berfungsi sebagai bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisis bagaimana persoalan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua terjadi, bagaimana fakta tersebut dibuktikan dalam persidangan, serta bagaimana hakim memberikan pertimbangan dan penyelesaian hukum terhadap perkara tersebut.

Berdasarkan definisi operasional tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua sebagaimana tergambar dalam ketiga putusan Pengadilan Agama. Analisis dilakukan dengan membandingkan fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, pertimbangan hakim, dan amar putusan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban anak terhadap orang tua.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai hubungan hak dan kewajiban suami terhadap istri serta orang tua dalam perspektif hukum keluarga Islam telah menjadi perhatian sejumlah peneliti sebelumnya dengan fokus dan pendekatan yang beragam.

1. DAMPAK CAMPUR TANGAN ORANG TUA TERHADAP RUMAH TANGGA ANAK (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri yang Mengalami Ketidakharmonisan dalam Kehidupan Rumah Tangga di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)

Penelitian tersebut mengkaji pengaruh keterlibatan orang tua, terutama mertua, terhadap dinamika kehidupan rumah tangga anak. Kajian dilakukan melalui pendekatan empiris dengan meneliti kehidupan keluarga di Desa Panerusan Kulon. Fokus utama penelitian diarahkan pada konsekuensi sosial dan psikologis yang muncul akibat intervensi orang tua dalam hubungan suami istri.

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki karakteristik yang berbeda karena menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Objek kajian tidak berfokus pada masyarakat secara langsung, melainkan pada sejumlah putusan

pengadilan agama yang berkaitan dengan konflik pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

2. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Petani di Desa Sukoharjo Kandangserang

Kajian tersebut menelaah pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam lingkungan keluarga petani yang memiliki kondisi ekonomi tertentu. Penelitian dilakukan dengan pendekatan sosiologis yang berfokus pada kehidupan keluarga petani sebagai objek penelitian.

Perbedaan utama dengan penelitian penulis terletak pada cakupan pembahasannya. Penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada hubungan hukum antara suami dan istri, sedangkan penelitian ini juga mengkaji kewajiban terhadap orang tua serta menganalisis putusan pengadilan agama sebagai objek kajian. Sementara itu, penelitian penulis secara khusus mengkaji konflik pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua berdasarkan analisis putusan pengadilan agama.

3. Hak dan Kewajiban Istri bagi Wanita Karir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Penelitian tersebut membahas peran istri yang menjalankan aktivitas profesional di luar rumah serta implikasinya terhadap

pelaksanaan tanggung jawab dalam keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara peran domestik dan pekerjaan membutuhkan dukungan serta kerja sama yang baik dari suami guna menghindari munculnya konflik rumah tangga.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian penulis menempatkan suami sebagai subjek utama penelitian, khususnya mengenai batas dan prioritas kewajiban suami terhadap istri dan orang tua. Selain itu, penelitian penulis menggunakan objek berupa putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan perceraian akibat konflik pemenuhan kewajiban.

4. Perceraian Pasangan Suami Istri Yang Disebabkan Oleh Campur Tangan Orang Tua (Studi Putusan Nomor 1592/Pdt.G/2022/PA.Jr)

Kajian tersebut menganalisis sebuah putusan pengadilan agama yang memperlihatkan bahwa keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam rumah tangga anak dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perceraian.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada jumlah dan fokus objek penelitian. Penelitian terdahulu hanya menganalisis satu putusan pengadilan agama dan lebih menitikberatkan pada faktor campur tangan orang tua sebagai penyebab perceraian. Adapun penelitian penulis menganalisis beberapa putusan pengadilan agama sekaligus untuk melihat pola

pertimbangan hakim mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

5. Penelitian Batasan Campur Tangan Orang Tua dan Dampaknya Terhadap Rumah Tangga Anak

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan konflik rumah tangga akibat campur tangan orang tua. Namun, terdapat perbedaan pada objek, subjek, metode penelitian, dan letak kebaruannya. Objek penelitian terdahulu berfokus pada dampak campur tangan orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua. Subjek penelitian terdahulu adalah pasangan suami istri di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, sedangkan subjek penelitian penulis adalah beberapa putusan pengadilan agama, yaitu Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.JS, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg. Metode penelitian terdahulu menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Letak kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mengenai keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban

suami terhadap istri dan orang tua melalui kajian beberapa putusan pengadilan agama dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus menelaah pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri serta orang tua melalui analisis beberapa putusan pengadilan agama sekaligus. Dengan demikian, penelitian ini memiliki unsur kebaruan yang terletak pada fokus kajian, objek penelitian, dan pendekatan yang digunakan dalam perspektif hukum keluarga Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku serta menganalisis penerapannya terhadap permasalahan hukum tertentu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena objek utama yang dianalisis adalah norma hukum dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua. Penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data secara langsung dari masyarakat, melainkan menganalisis bahan hukum yang telah tersedia, khususnya ketentuan

hukum Islam, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan Pengadilan Agama.

Dalam penelitian ini, putusan pengadilan menjadi objek utama karena putusan memuat fakta hukum, dalil para pihak, alat bukti, keterangan saksi, pertimbangan hukum hakim, serta amar putusan. Dengan menganalisis keseluruhan bagian tersebut, penelitian ini dapat mengetahui bagaimana permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua diperiksa, dibuktikan, dan diselesaikan oleh hakim.

Penelitian ini menggunakan tiga putusan sebagai objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg. Ketiga putusan tersebut dianalisis untuk mengetahui persamaan dan perbedaan fakta hukum, bentuk permasalahan yang terjadi, pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

Penelitian ini tidak menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan karena fokus penelitian bukan untuk mengetahui seberapa banyak permasalahan serupa terjadi di masyarakat atau untuk memperoleh pengalaman langsung dari para

pihak yang mengalami permasalahan tersebut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan terhadap peristiwa hukum konkret yang telah diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak cukup hanya dilakukan dengan melihat surat gugatan. Surat gugatan hanya memuat dalil dan tuntutan dari pihak yang mengajukan perkara, sehingga belum menggambarkan keseluruhan proses pemeriksaan perkara. Putusan fakta hukum yang terbukti, pertimbangan hakim, dan amar putusan.

Dengan demikian, penelitian ini menganalisis putusan secara menyeluruh, bukan hanya mengambil bagian tertentu dari putusan. pengadilan diperlukan karena memuat proses pemeriksaan yang lebih lengkap, termasuk jawaban para pihak, pembuktian, keterangan saksi,

Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui hubungan antara peristiwa hukum yang terjadi, bukti yang diajukan, fakta yang terbukti di persidangan, pertimbangan hukum hakim, dan hasil akhir putusan.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan tersebut dipilih karena sesuai dengan objek dan tujuan penelitian.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan

perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban anak terhadap orang tua.

Peraturan yang dianalisis antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam keluarga.

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui norma hukum yang mengatur kedudukan dan kewajiban suami terhadap istri serta hubungan kewajiban anak terhadap orang tua. Selanjutnya, ketentuan tersebut dibandingkan dengan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam ketiga putusan yang menjadi objek penelitian.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js, Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg, dan Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg.

Analisis terhadap ketiga putusan dilakukan dengan memperhatikan duduk perkara, dalil para pihak, alat bukti, keterangan saksi, fakta hukum yang terbukti, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan.

Pendekatan kasus dalam penelitian ini tidak hanya digunakan untuk mengetahui hasil akhir putusan, tetapi juga untuk menganalisis alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengetahui bagaimana hakim menilai fakta-fakta yang berkaitan dengan

pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara norma hukum dan penerapannya dalam perkara konkret. Norma hukum digunakan untuk mengetahui ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban terhadap orang tua, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam ketiga putusan Pengadilan Agama.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan isi putusan, tetapi juga menganalisis dan membandingkan ketiga putusan berdasarkan hukum Islam, hukum positif, serta konsep fikih prioritas. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua serta bagaimana seharusnya kewajiban tersebut dilaksanakan berdasarkan tingkat

kebutuhan, kemampuan, dan keadaan masing-masing pihak.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum merupakan sumber yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js;
- 2) Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg;
- 3) Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- 5) Kompilasi Hukum Islam

- 6) Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami terhadap istri, kewajiban anak terhadap orang tua, nafkah, perkawinan, dan prinsip perlakuan baik dalam keluarga; dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum primer tersebut digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban seorang anak terhadap orang tua. Putusan pengadilan digunakan sebagai objek utama untuk mengetahui fakta hukum, pembuktian, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, tetapi digunakan untuk membantu memahami, menafsirkan, dan menganalisis bahan hukum primer.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku hukum perkawinan dan hukum keluarga islam;
- 2) Buku-buku fikih yang membahas hak dan kewajiban suami istri
- 3) Serta kewajiban anak terhadap orang tua;
- 4) Buku atau karya ilmiah yang membahas fikih prioritas atau fiqh al-awlawiyyat, khususnya karya yusuf al-qaradawi;
- 5) Buku-buku mengenai metodologi penelitian hukum;
- 6) Jurnal ilmiah dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga islam, nafkah, hak dan kewajiban suami istri, kewajiban terhadap orang tua, fikih prioritas, dan putusan pengadilan;
- 7) Skripsi, tesis, dan disertasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian; dan

- 8) Pendapat para ahli hukum dan ahli fikih yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan dan kerangka pemikiran dalam menganalisis bahan hukum primer. Dengan demikian, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai sumber kutipan, tetapi juga digunakan untuk membantu menganalisis permasalahan yang terdapat dalam ketiga putusan.

Khusus mengenai konsep fikih prioritas, penelitian ini menggunakan pemikiran Yusuf al-Qaradawi sebagai salah satu landasan teoritis. Pemikiran tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana kewajiban yang memiliki tingkat kepentingan dan kebutuhan yang berbeda dapat ditempatkan secara proporsional ketika seseorang menghadapi beberapa kewajiban secara bersamaan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Teknik tersebut dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum tertulis sebagai sumber utama penelitian.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an, hadis, buku-buku hukum, buku-buku fikih, buku mengenai fikih prioritas, jurnal ilmiah, karya ilmiah, serta bahan kepustakaan lainnya yang relevan.

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh dasar hukum dan landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

Bahan-bahan kepustakaan yang telah dikumpulkan kemudian dipelajari, diklasifikasikan, dan digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Bahan tersebut digunakan untuk memahami ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami terhadap

istri, kewajiban anak terhadap orang tua, nafkah, hubungan keluarga, serta konsep fikih prioritas.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen hukum yang menjadi objek penelitian, yaitu:

- 1) Putusan Nomor 547/Pdt.G/2024/PA.Js;
- 2) Putusan Nomor 2247/Pdt.G/2025/PA.Srg;
- 3) Putusan Nomor 2387/Pdt.G/2025/PA.Srg.

Ketiga putusan tersebut ditelaah secara menyeluruh dengan memperhatikan bagian-bagian yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelaahan dilakukan terhadap:

- 1) Identitas dan kedudukan para pihak;
- 2) Duduk perkara;
- 3) Dalil-dalil para pihak;
- 4) Jawaban dan tanggapan para pihak;
- 5) Alat bukti yang diajukan;
- 6) Keterangan para saksi;
- 7) Fakta hukum yang terbukti di persidangan;
- 8) Pertimbangan hukum hakim; dan

9) amar putusan.

Penelaahan terhadap bagian-bagian tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang terjadi dalam setiap perkara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengambil informasi dari ringkasan putusan atau bagian tertentu saja, tetapi melihat hubungan antara peristiwa hukum, alat bukti, keterangan saksi, fakta yang terbukti, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan.

Dalam proses pengumpulan bahan hukum, setiap putusan dibaca dan dicatat berdasarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan penelitian. Aspek tersebut meliputi bentuk hak dan kewajiban suami terhadap istri, bentuk hubungan dan kewajiban suami terhadap orang tua, kondisi para pihak, bentuk permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, serta alasan dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

Hasil penelaahan terhadap ketiga putusan tersebut kemudian dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah permasalahan yang terdapat dalam ketiga putusan memiliki latar belakang yang sama atau memiliki faktor yang berbeda-beda.

Dengan demikian, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan,

pembacaan, pencatatan, dan pengklasifikasian bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Analisis dilakukan dengan menguraikan, memahami, membandingkan, dan menilai bahan hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

Analisis deskriptif dilakukan dengan menguraikan fakta hukum yang terdapat dalam ketiga putusan secara sistematis. Uraian tersebut meliputi duduk perkara, dalil para pihak, alat bukti, keterangan saksi, fakta hukum yang terbukti, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan.

Dalam melakukan analisis, penelitian ini tidak hanya mengambil kesimpulan berdasarkan latar belakang perkara atau dalil salah satu pihak. Setiap permasalahan dianalisis berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi Fakta Hukum dalam Setiap Putusan

Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi fakta hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dalam masing-masing putusan.

Identifikasi dilakukan dengan melihat:

- 1) Hubungan hukum antara para pihak;
- 2) Bentuk permasalahan dalam rumah tangga;
- 3) Bentuk kewajiban suami terhadap istri;
- 4) Bentuk hubungan dan kewajiban suami terhadap orang tua;
- 5) Kondisi ekonomi dan kemampuan suami apabila terdapat dalam putusan;
- 6) Keterangan para saksi;
- 7) Alat bukti yang diajukan; dan
- 8) Fakta-fakta yang dinyatakan terbukti oleh hakim.

Tahap ini dilakukan untuk membedakan antara fakta yang benar-benar terbukti dalam

persidangan dengan dalil atau pernyataan yang hanya disampaikan oleh salah satu pihak.

b. Menganalisis Pembuktian dalam Perkara

Setelah fakta hukum diidentifikasi, penelitian menganalisis proses pembuktian yang terdapat dalam masing-masing putusan.

Analisis dilakukan dengan melihat alat bukti dan keterangan saksi yang digunakan untuk membuktikan permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

Pembuktian menjadi penting karena suatu pernyataan yang terdapat dalam surat gugatan belum dapat secara langsung dianggap sebagai fakta hukum yang terbukti. Oleh karena itu, penelitian ini membedakan antara dalil para pihak dengan fakta yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti oleh hakim.

c. Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim

Tahap selanjutnya dilakukan dengan menganalisis pertimbangan hukum hakim.

Analisis terhadap pertimbangan hakim dilakukan untuk mengetahui:

- 1) Ketentuan hukum yang digunakan oleh hakim;
- 2) Fakta-fakta yang dipertimbangkan oleh hakim;
- 3) Hubungan antara fakta hukum dan ketentuan hukum;
- 4) Alasan hakim dalam menerima atau menolak dalil para pihak; dan
- 5) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pertimbangan hukum hakim dianalisis untuk mengetahui bagaimana hakim memahami dan menerapkan ketentuan hukum terhadap permasalahan mengenai hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua.

d. Menganalisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami

Penelitian menganalisis bentuk pemenuhan hak dan kewajiban suami dalam masing-masing putusan.

Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi:

- 1) Hak istri yang seharusnya dipenuhi;
- 2) Kewajiban suami terhadap istri;
- 3) Kewajiban suami sebagai seorang anak terhadap orang tua;
- 4) Bentuk pemenuhan kewajiban yang dilakukan;
- 5) Hak atau kewajiban yang tidak terpenuhi; dan
- 6) Akibat yang timbul dari pelaksanaan atau tidak terlaksananya kewajiban tersebut.

Analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan fakta hukum dalam putusan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif.

e. Menganalisis Berdasarkan Fikih Prioritas

Setelah menganalisis ketentuan hukum dan fakta dalam putusan, penelitian menggunakan konsep fikih prioritas untuk menganalisis

hubungan antara kewajiban suami terhadap istri dan kewajiban terhadap orang tua.

Analisis dilakukan dengan memperhatikan:

- 1) Tingkat kewajiban yang harus dilaksanakan;
- 2) Tingkat kebutuhan masing-masing pihak;
- 3) Kondisi istri dan anak;
- 4) Kondisi orang tua;
- 5) Kemampuan suami;
- 6) Potensi kemudharatan yang timbul apabila suatu kewajiban tidak dilaksanakan; dan
- 7) Akibat dari mendahulukan salah satu kewajiban.

Melalui analisis tersebut, penelitian ini melihat apakah pelaksanaan kewajiban suami telah dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan prinsip penentuan prioritas dalam hukum Islam.

f. Membandingkan Ketiga Putusan

Ketiga putusan kemudian dibandingkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan masing-masing perkara.

Perbandingan dilakukan terhadap:

- 1) Latar belakang permasalahan;
- 2) Bentuk konflik dalam rumah tangga;
- 3) Hubungan suami dengan orang tua;
- 4) Bentuk kewajiban yang tidak terpenuhi;
- 5) Alat bukti dan keterangan saksi;
- 6) Fakta hukum yang terbukti;
- 7) Pertimbangan hukum hakim; dan
- 8) amar putusan.

Perbandingan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah ketiga putusan memiliki alasan dan permasalahan yang sama atau memiliki faktor yang berbeda.

Dengan demikian, penelitian ini tidak menyamakan seluruh permasalahan dalam ketiga putusan. Setiap putusan dianalisis berdasarkan fakta hukum dan keadaan konkret masing-masing perkara.

g. Menarik Kesimpulan

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga putusan.

Kesimpulan ditarik dengan menghubungkan fakta hukum, pembuktian, pertimbangan hakim, ketentuan hukum Islam, hukum positif, dan konsep fikih prioritas.

Dengan metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap istri dan orang tua serta memberikan analisis mengenai bagaimana kewajiban tersebut seharusnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori tentang batasan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri dan orang tua ditinjau dari hukum keluarga islam

BAB III Gambaran UU Hukum Keluarga Islam, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al- Qur'an dan Hadis, dan peraturan perundang-undangan lain tentang batasan hak dan tanggung jawab suami terhadap istri dan orang tua.

BAB IV Analisis yaitu menganalisis UU Hukum Keluarga Islam, UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al- Qur'an dan Hadis, dan peraturan perundang-undangan lain tentang batasan hak dan tanggung jawab suami ditinjau dari hukum keluarga islam.

BAB V Penutup yang terdiri atas simpulan dan saran.